

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN
BERBASIS GENDER DALAM BENCANA DI KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
Arik Khoirur Rizal
NIM. S20183125
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN
BERBASIS GENDER DALAM BENCANA DI KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Arik Khoirur Rizal
NIM. S20183125

Disetujui Pembimbing :



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN
BERBASIS GENDER DALAM BENCANA DI KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Sholikhul Hadi, M.H
NIP. 197507012009011809


Radhul Tamam, S.H., M.H
NUP. 291603106

Anggota:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I

2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Menvetuiui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.L., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا

بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah (Palembang, BEBASO, 2019), 462.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai tanda rasa syukur dan ucap terimakasih saya atas skripsi ini dan semoga bisa memperoleh ilmu yang barokah dan bermanfaat dari karya tulis ilmiah ini. Ucapan terimakasih ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Imam Rofi'i dan ibunda Siti Malikah, yang selama ini telah sabar mendidik, menyanangi, mendukung dan tak henti-hentinya melimpahkan doa demi keberhasilan pendidikan maupun kesuksesan dibidang lainnya.
2. Kakak kandung saya Anis Mukarromah dan kakak ipar saya Nurul Qorofi yang selalu memberi semangat, motivasi serta doa untuk kesuksesan saya.
3. Almamater tercinta UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat saya banggakan.
4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 18 khususnya Lailatul Fitriah, S.H, Beer Ali, S.H, Ahmad Bagus Efendi, Albid, Jinani, dan lainnya. yang telah memberikan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu safaatnya besok di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin.

Rasa syukur yang begitu dalam, perjuangan dan kerja keras peneliti selama menyusun tugas akhir mengantarkan pada hasil sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang”**, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak yang terkait. Maka dari itu penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan semangat motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.


3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah sabar dalam memberikan arahan serta motivasi bagi mahasiswanya.
4. Bapak Sholikul Hadi S. H M. H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar, ikhlas dalam memberikan motivasi serta fasilitas selama proses perkuliahan penulis.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta arahnya selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama penulis melakukan studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Terima kasih Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi.
8. Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lumajang yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman seperjuangan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Ubaidillah Amin, S.Pd yang telah memberikan semangat dan membantu demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi

materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Jember, 27 Desember 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Arik Khoirur Rizal, 2023: *Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang*

Kata Kunci : Permen PPPA Nomor 13 Tahun 2020, Kekerasan Berbasis Gender, perlindungan perempuan

Konteks penelitian ini dilatar belakangi karena pada lokasi bencana kabupaten Lumajang peneliti menemukan beberapa permasalahan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender dalam konteks bencana, keterbatasan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, kurangnya koordinasi yang efektif antara lembaga terkait dan tim penanganan yang ada di lokasi, serta adanya kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit akibat ditonjok, ditendang dan dipukul. Pada kekerasan tersebut tidak memandang batasan usia bahkan ibu lansai menjadi salah satu korban kekerasan.

Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang? 2. Bagaimana kendala dan solusi terhadap implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang?

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 atas perlindungan perempuan di Kabupaten Lumajang. 2. Untuk mengetahui kendala dan solusi terhadap implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang.

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Kabupaten Lumajang. Subyek penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teori Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi metode.

Penelitian ini dapat memperoleh kesimpulan : 1) Pelaksanaan Permen di kabupaten lumajang sudah terlaksana tetapi kurang efektif dalam hal memberikan tempat pengungsian serta memberikan penanganan P3K. 2) Adapun kendalanya adalah beberapa relawan atau petugas Dinsos Kabupaten Lumajang yang kurang memahami prinsip penanganan KBG dan juga belum adanya pedoman pengintegrasian pencegahan dan penanganan KBG dalam bencana yang disepakati untuk menjadi acuan nasional. Sedangkan solusi yang dilakukan dalam menangani kendala tersebut yaitu membuat sekat atau satir dilokasi pengungsian untuk menghindari terjadinya kekerasan yang tidak di inginkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Ii
LEMBAR PENGESAHAN	Iii
MOTTO	Iv
PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	Vi
ABSTRAK	Viii
DAFTAR ISI.....	Ix
DAFTAR TABEL.....	Xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40

B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Obyek Penelitian	51
B. Penyajian dan Analisis Data.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Nomor.Uraian	Hal
4.1 Tabel Penelitian Terdahulu	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Nomor.Uraian	Hal
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Lumajang	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami perkembangan dari segi sosial, budaya, ekonomi dan pembangunan. Dampak dari adanya perkembangan tersebut dapat dipastikan akan berakibat pada perubahan tata nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, baik perubahan tata nilai yang bersifat positif atau perubahan tata nilai yang bersifat negatif. Perubahan tata nilai yang bersifat positif tentu saja perubahan yang dapat membuat kehidupan bermasyarakat semakin erat dan rukun, sedangkan perubahan tata nilai yang bersifat negatif dapat mengarah pada runtuhnya nilai-nilai sosial dan budaya yang sudah ada. Nilai-nilai sosial dan budaya yang dimaksud adalah tindakan masyarakat yang menyesuaikan dengan Norma yang berlaku. Salah satu contoh runtuhnya nilai-nilai sosial dan budaya tersebut dapat ditandai dengan munculnya banyak peristiwa yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (komnas perempuan) tahun 2015-2019 dapat diketahui bahwa angka kekerasan hanya mengalami penurunan pada tahun 2016, kemudian secara konsisten mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Adanya peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan setiap tahun, dapat menunjukkan bahwa perlindungan dan keamanan untuk perempuan masih belum mumpuni. Bahkan apabila terus terjadi pembiaran,

fenomena tersebut dapat menjadi budaya yang menguat dimasyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi kepada siapa saja, dimana saja dan kapan saja termasuk pada situasi bencana (saat penanggulangan bencana).¹

Membahas mengenai kekerasan terutama korbanya terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya kekerasan fisik, Non fisik atau verbal dan kekerasan seksual tempat kejadiannya di dalam rumah tangga dan di tempat umum bahkan di tempat bencana terjadi kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan penistaan dan pengebirian harkat manusia, dan terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki.² Pengaturan tingkah laku dalam hubungan bermasyarakat tidak hanya berlandaskan pada hukum melainkan pula pada agama, moral, susila, kesopanan, dan kaidah sosial lainnya. Hukum dan kaidah-kaidah sosial terbukti memiliki keterikatan yang saling memperkuat dalam implimentasi di masyarakat.³

Perempuan mengalami stereotipisasi di masyarakat mengalami kondisi kekurangan dalam interaksi sosial yang berdampak pada dirinya menghilangkan kuasa dalam dirinya sendiri. Walaupun sudah banyak

¹ Anisa, M. Fedryansyah dan Meilanny Budiarti Santoso, "Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Situasi Bencana," *Social Work Journal* Vol. 10 Nomor. 02 (Januari 2020): 177.

² Adam Chazawi, *Tindakan Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 26.

³ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 30.

perempuan yang sukses dan berhasil dalam sektor publik, namun secara tradisional mereka diposisikan dalam ranah domestik. Hal ini terjadi karena gender yang sangat dominan di masyarakat dan mendarah daging. Berapa banyak prestasi dan pencapaian seorang perempuan tidak menjadikan pola pikir tersebut hilang dan berubah dengan sendirinya. Kondisi ini tentu sangat merugikan perempuan baik dari segi sosial, ekonomi, politik, dan kultural di lingkungan masyarakat.

Perempuan mengalami banyak hal-hal yang sulit dalam upaya menemukan eksistensinya dan menentukan pilihan yang muncul di dalam kehidupannya. Para perempuan yang sedang berjuang untuk menemukan eksistensinya seringkali dinilai sebagai bentuk perlawanan oleh sebagian orang yang memiliki pola pikir patriarkis. Kemudian perempuan ditempatkan sebagai objek seks yang dimana hal tersebut berakar dari konsep yang muncul dari cara pandang laki-laki ketika melihat perempuan. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah, tertindas, dan ruang gerakya terbatas.

Kekerasan berbasis gender atau disingkat menjadi (KBG) merupakan kekerasan yang berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang, yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang, baik di ruang publik

atau umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Kekerasan berbasis gender tak hanya terjadi pada dunia nyata tetapi juga dapat terjadi pada dunia maya atau disebut dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.⁴

Kekerasan berbasis gender dan anak merupakan isu sosial yang sudah lama ada namun semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, baik jenis maupun jumlah tindak kekerasan berbasis gender dan anak berbeda-beda. Eksploitasi seksual, kekerasan pekerja rumah tangga, pornografi, eksploitasi pekerja migran, dan penelantaran cenderung berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Selama tidak mengarah pada ketidaksetaraan jenis kelamin, perbedaan antara jenis kelamin sebenarnya bukan masalah. Masalahnya, di sisi lain, ketidaksetaraan muncul sebagai akibat dari perbedaan gender. Faktor utama yang menyebabkan kecemasan laki-laki dan perempuan adalah budaya patriarki dan faktor sejarah.⁵

Yang mana dibahas dalam Peraturan menteri pemberdayaan perempuan perlindungan anak Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana maksudnya yaitu

⁴ Manisha Dwi Putri, "Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

⁵ Dikdik M. Dan Arief Mansur, *Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 122.

perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Dan yang dimaksud dalam bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor Non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.⁶ Kasus kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi padahal untuk pencegahan dan perlindungannya sudah diatur dalam kebijakan publik berupa peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yang dimaksud adalah adanya peraturan tentang perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan. Pada realita yang terjadi di lokasi bencana kabupaten Lumajang peneliti menemukan beberapa permasalahan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender dalam konteks bencana, keterbatasan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, tidak adanya atau kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk menilai implementasi peraturan tersebut di tingkat Kabupaten Lumajang, kurangnya koordinasi yang efektif antara lembaga terkait dan tim penanganan yang ada di lokasi, serta adanya kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit akibat ditonjok, ditendang dan

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana, pasal 1 ayat (4).

dipukul. Pada kekerasan tersebut tidak memandang batasan usia bahkan ibu lansai menjadi salah satu korban kekerasan.

Berdasarkan adanya ketentuan PPPA Nomor 13 Tahun 2020 Menurut peneliti, hal yang mendesak adalah bagaimana mengevaluasi regulasi atau kebijakan setelah implementasinya. Kebijakan yang disegerakan dievaluasi dalam karya tulis ini adalah kebijakan di Kabupaten Lumajang tentang segala perlindungan perempuan korban kekerasan di situasi bencana. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM BENCANA DI KABUPATEN LUMAJANG”**

B. Fokus Penelitian

Peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat menjadi fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diulas. Berikut ini adalah beberapa solusi yang mungkin untuk masalah tersebut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang ?
2. Bagaimana kendala dan solusi terhadap implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 Tentang

Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirancang untuk mengungkapkan makna tentang permasalahan yang sudah direncanakan sebelumnya.⁷ Dengan mengacu uraian yang ada, tujuan penelitian berikut ini:

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 atas perlindungan perempuan di Kabupaten Lumajang
2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi terhadap implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana di Kabupaten Lumajang

D. Manfaat Penelitian

Mengenai penelitian, jika dapat dimanfaatkan oleh semua pihak maka dapat memberikan manfaat, seperti yang ditunjukkan oleh temuan penelitian ini terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut⁸:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang didapat ini disemogakan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi yang berminat untuk melakukan penelitian tambahan pada objek perbandingan yang belum tercakup dalam penelitian ini.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 51.

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman dalam penelitian, bagi peneliti adalah langkah awal untuk melakukan penelitian dan mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lumajang.

b. Bagi Instansi

Diharapkan karya tulis/penelitian ini menjadi sautu acuan sumber informasi tambahan bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan juga dapat menjadi bahan bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Atas Perlindungan Perempuan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini besar harapan dapat bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengantisipasi agar kekerasan berbasis gender tidak terjadi lagi di lingkungan masyarakat.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini mampu memberikan wawasan keilmuan dan sumber rujukan ilmiah mengenai Implementasi Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Atas Perlindungan Perempuan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup kombinasi frase atau kata penting yang menarik perhatian peneliti dalam mengambil judul penelitian. Tujuannya tidak lain agar supaya menghindari kesalahpahaman atau kesamaan penafsiran akan bentuk kata yang digunakan oleh peneliti.⁹

1. Implementasi Peraturan Menteri

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau penerapan. Jadi Implementasi adalah tindakan atau pelaksana yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan pihak yang berkepentingan baik pemerintah ataupun swasta yang bertujuan mewujudkan cita-cita atau tujuan lainnya yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan segala kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan ataupun merealisasikan program demi mencapai tujuan program yang telah direncanakan.

Peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan menurut Adolf Merkl, peraturan perundang-undangan yaitu norma hukum itu keatas, ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya, dan norma hukum kebawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 51

2. Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Perlindungan menurut ketentuan pasal 1 ayat 4 undang-undang Nomor 23 tahun 2004 ialah segala upaya menurut aturan hukum yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan ketetapan pengadilan.¹⁰

3. Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Kekerasan Berbasis Gender adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang, yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang, baik di ruang publik/ umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Istilah “KBG” seringkali dipergunakan secara bersama dengan istilah “kekerasan terhadap perempuan” karena istilah

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (4)

“KBG” menyoroti dimensi gender dalam bentuk-bentuk tindakan ini terjadi karena konstruksi gender telah menempatkan status perempuan sebagai kelas kedua di dalam masyarakat dan oleh karena relasi kuasa yang tidak setara ini, perempuan menjadi sangat rentan terhadap kekerasan, KBG dapat terjadi di wilayah pribadi (pada pertemanan, pacaran) maupun publik (kekerasan di tempat kerja atau di tempat umum), dalam situasi Normal ataupun sulit (bencana, perang, konflik), baik yang terjadi di tingkat individu, komunitas, atau negara.¹¹

4. Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau Non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, maupun harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana erupsi Semeru Lumajang merujuk pada peristiwa alam ketika Gunung Semeru, gunung berapi yang terletak di Lumajang, Jawa Timur, melepaskan material-material vulkanik seperti lava, abu, dan gas secara intensif. Definisi istilah ini mencakup kejadian saat letusan gunung berapi tersebut terjadi dan dampak yang dihasilkan, seperti pengungsian penduduk, kerusakan lingkungan, serta gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di daerah terdampak.

¹¹ Manisha Dwi Putri, “Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi.¹² Gambaran umum secara singkat dari pembahasan skripsi ini adalah:

BAB I. Pendahuluan, bab ini membahas deskripsi tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, diuraikan pula tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis dan definisi istilah.

BAB II. Kajian Kepustakaan, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik.

BAB III. Metode Penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB IV. Penyajian Data dan Analisis Data, bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan yang didapat dilapangan.

BAB V. Penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang bersifat membangun.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 93.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran sebagai pendukung untuk pemenuhan kelengkapan data dari skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk menghindari kesamaan dengan yang satu ini dan untuk mencari perbandingan dan referensi. Adapun tinjauan literatur yang mencakup temuan penelitian sebelumnya sebagai berikut¹³:

1. Cikhita Priscilla Rembang, Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, pada tahun 2019, dengan judul: *“Kemitraan UNFPA dan KPKPST dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Pasca Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah”*.¹⁴ Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah deksriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kemitraan UNFPA dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah sebagai NGO yang bergerak dalam bidang gender mampu mengatasi permasalahan kekerasan berbasis gender pasca bencana alam di Palu. Jenis kekerasan gender pasca bencana alam di Palu seperti, kekerasan seksual (pemeriksaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan prostitusi), kekerasan domestik, pemaksaan dan perkawinan anak, serta human trafficking ini pun menghantui kaum perempuan. Mengingat fenomena kekerasan berbasis gender pasca

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 60.

¹⁴Cikhita Priscilla Rembang, *“Kemitraan UNFPA dan KPKPST dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Pasca Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah”* (Skripsi, Universitas Bosowa Makassar, 2019).

bencana alam merupakan masalah yang serius karena dapat mengancam kualitas hidup bagi setiap individu yang mengalaminya dan Banyaknya kasus kekerasan berbasis gender pasca bencana di Palu membuat pemerintah sangat memerlukan bantuan kemanusiaan NGO yang bergerak di bidang gender seperti UNFPA dan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKPST). Terdapat beberapa program-program yang disusun oleh UNFPA salah satunya seperti tenda ramah perempuan didirikan di 12 titik tersebar di beberapa daerah yang berfungsi sebagai tempat edukasi dan konseling bagi perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender.

2. Della Anjani, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, pada tahun 2021. Dengan Judul *“Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”*.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer serta penjelasan-penjelasan dari buku, jurnal dan bahan literatur lainnya. Kekerasan berbasis gender online menggunakan dunia maya sebagai awal mula untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan secara offline. Berawal dari berkenalan di media sosial, berpacaran, berlanjut bertemu di dunia nyata yang kemudian mendapatkan kekerasan seksual paksaan diikuti ancaman penyebaran foto dan video aktivitas seksual. Ancaman penyebaran konten pornografi

¹⁵ Della Anjani, *“Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”* (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021).

digunakan sebagai alat mengontrol perempuan untuk berhubungan seksual hingga melakukan pemerasan sehingga korban mengalami trauma secara psikis akibat adanya ancaman akan disebarluaskan materi pornografinya di internet. Mereka takut jika beredarnya konten pornografi mereka, semua akan mengetahui konten tersebut sehingga memburuknya image korban berakibat diskriminasi sehingga dipecatnya dari pekerjaan dan lain sebagainya.

3. Manisha Dwi Putri, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, pada tahun 2021, dengan Judul: *“Penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 dalam perspektif fiqh siyasah”*.¹⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum dengan metode Penelitian lapangan (field research) Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait penanganan, faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 masih belum maksimal karena adanya faktor pengambat penanganan. Dengan demikian hasil dari penelitian penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh UPT PPA Kota

¹⁶Manisha Dwi Putri, “Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

Pekanbaru belum sepenuhnya sejalan dengan tinjauan Fiqh Siyash dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perlindungan rakyatnya.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No mo r	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Cikhita Priscilla Rembang (2019)	<i>“Kemitraan UNFPA dan KPKPST dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Pasca Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah”.</i>	Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan peneliti adalah diantaranya adalah sama-sama membahas kekerasan berbasis gender dalam bencana	Adapun perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan deskriptif analitik sedangkan peneliti ini menggunakan penelitian yuridis empiris
2	Della Anjani (2021)	<i>“Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornomografi”</i>	Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah sama-sama membahas kekerasan berbasis gender.	Penelitian membuat perbedaan yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum Normatif dan lebih fokus kepada kekerasan berbasis gender dalam jaringan (online) sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada kekerasan berbasis gender dalam bencana
3	Manisha Dwi Putri (2021)	<i>“penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh UPT PPA Kota</i>	Mengenai persamaan penelitian ini adalah memiliki fokus yang sama yaitu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.	perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada Penanganan Kasus Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh Unit Pelaksanaan Teknis

		<p><i>Pekanbaru berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 dalam perspektif fiqh siyasah”</i></p>	<p>Perlindungan Perempuan dan tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sedangkan penelitian ini fokus pada Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor. 13 tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana serta kendala dan bagaimana solusinya.</p>
--	--	---	---

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, rangkaian kegiatan tersebut mencakup: persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana. Sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut, sebagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno berpandangan bahwa

implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang memberi otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata.¹⁷

Menurut Mazmanian dalam Wahab Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian.¹⁸

Impelementasi merupakan suatu aktifitas mengenai dampak pada suatu yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan. Dampak itu sendiri menurut Wahab adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *Out Put* kebijakan. Sedangkan *Out Put* kebijakan itu sendiri adalah barang atau jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan.¹⁹

Wahab juga mengemukakan ada 3 sudut pandang dalam proses implementasi, yaitu :²⁰

¹⁷ Winarno, Budi, 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta, Buku Seru. Hal 148.

¹⁸ Wahab, Abdul, solichin, 2002. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan. Jakarta, Bumi aksara. Hal 51.

¹⁹ Wahab, Abdul, Solichin, 5.

²⁰ Wahab, Abdul, Solichin, 49.

- a. Pemeriksa kebijakan (*the center*);
- b. Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*);
- c. Aktor perorangan diluar badan-badan pemerintahan kepada siapa program pemerintahan itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target group*).

Kebijakan publik, dilihat dari instrumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*publik values*). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian secara umum kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.²¹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Menurut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 mengatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri seimbang, yang artinya tidak ada dominasi dan saling merendahkan dalam berkeluarga. Pasangan suami istri juga diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin pada pasangannya sesuai dengan pasal 33 UU Nomor.1 Taun 1974. Kekerasan yang timbul dan berkembang didalam keluarga perlu diatasi dan penanganan lebi

²¹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, Implementasi Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta, Hal 64.

lanjut. Perempuan sebagai korban tindak kekerasan perlu dilindungi baik oleh anggota keluarga lain maupun pemerintah.

Ada beberapa pengertian yang terdapat dalam kamus, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah sebagai tempat berlindung atau perbuatan melindungi.²² Sedangkan menurut Undang-undang Nomor. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 4, perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²³

Hak-hak korban pada Undang-undang Nomor. 23 tahun 2004 pasal 10 korban berhak mendapatkan perlindungan dari semua pihak baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah dari pengadilan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.²⁴

Salah satu cara untuk menciptakan keberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui mekanisme kemitraan yang serasi, selaras dan

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 674.

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruma Tangga, pasal 1 ayat (4).

²⁴ Satneg RI, UU No.23 Tahun 2004, pasal 1 ayat (4).

seimbang. Peran pemerintah dalam pemberdayaan meliputi formulasi dan penetapan *policy*, implementasi *monitoring* dan evaluasi mediasi. Peran pemerintah pada umumnya berada pada posisi yang memfasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat. Bentuk fasilitasnya dapat berupa kebijakan umum, kebijakan politik, kebijakan struktural, sektoral, departemental maupun Normatif.²⁵

Dengan demikian maka kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau Tindakan melindungi terhadap hak-hak dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Secara konseptual, perlindungan yang diberikan merupakan implementasi atau prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa sebagai Negara Hukum (*the rule of law*) negara memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*), dan memastikan (*to ensure*) akan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara (orang asing). Yang dimaksud dengan *to promote* (mempromosikan) adalah bahwa negara wajib melalui alat-alat perlengkapannya baik ditingkat pusat maupun daerah untuk mempromosikan atau mensosialisasikan pentingnya perlindungan dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait HAM untuk meningkatkan

²⁵ Ranny Rahmawati, "Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Semester Ganjil 2018/2019" (Skripsi, UNEJ 2018): 13.

tingkat kesadaran masyarakat akan HAM.

Prinsip negara hukum harus dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Menurut Muladi, hukum tidak terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi harus juga memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.²⁶ Maka wajar jika salah satu konsep negara hukum adalah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia kepada warga negara.²⁷ Oleh karena untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia kepada warga negara, diperlukan adanya perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Satjipto Rahardjo, memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸
- b. Menurut Soerjono Soerkanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁹
- c. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah

²⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sitem Peradilan Pidana Semarang* (Universitas Diponegoro, 1995), 45.

²⁷ Jimly Assididqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 57.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 54.

²⁹ Soerjono Soerkanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 133.

perlindungan akan harkat dan martabat. Serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum.³⁰ Philipus merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan bagi rakyat barat bersumber kepada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.³¹ Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.³²

- d. Setiono memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum, yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan huku, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³³
- e. Perlindungan hukum menurut Muchsin merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, 20.

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, 20.

³³ Setiono, "Rule of Law" (Disertasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004), 3.

adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁴

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁵

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi, mendukung serta melaksanakan setiap upaya pemajuan HAM dikarenakan negara merupakan subjek hukum HAM. Dalam konteks ini, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi HAM bagi warga negaranya. Negara sebagai pemangku kewajiban, yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak. Perempuan sebagai korban tindak kekerasan perlu dilindungi baik oleh anggota keluarga maupun pemerintah.

3. Kekerasan Berbasis Gender

a. Kekerasan

kekerasan adalah setiap tindakan atau perubahan yang menyebabkan satu pihak memandang suatu keadaan sebagai sesuatu yang memberatkan, sulit, tidak menyenangkan, atau tidak bebas dalam

³⁴ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia" (Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, 14.)

³⁵ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia", 14.

hubungannya dengan orang atau kelompok lain. Pihak lain tersiksa secara spiritual, fisik, dan psikologis karena sebab dari situasi yang diciptakan oleh tindakan kekerasan ini. Individu atau kelompok yang sakit menantang untuk bebas dan mandiri. Mereka terus-menerus dibelenggu. Namun, jika perilaku ini sudah menjadi rutinitas, korban tidak akan terpengaruh sakit atau terjerat. Selain itu, dikemas sebagai mitos “mati terkurung” atau “wacana”. Karena kekerasan adalah perilaku manusia, seseorang juga harus mempertimbangkan posisi hubungan untuk mengidentifikasi pelaku dan korban. Kekerasan hampir selalu terjadi pada posisi penguasa.³⁶

Isu kekerasan sebagai masalah sosial memang tidak pernah berhenti menggelitik dan membutuhkan perhatian serius dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat kecenderungan berkembangnya bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kuantitas maupun kualitas, baik menurut asumsi umum maupun sejumlah pengamatan dan temuan penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak. Karena ada kesulitan untuk memberikan definisi yang tepat tentang tindak kekerasan sebagai suatu konsep dan pengertian. tegas karena masih ada beberapa definisi yang dapat disetujui semua orang. Menurut berbagai ahli dan cendekiawan, kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda.

Menurut Sue T Reid yang dikutip oleh Topo Santoso dan Eva

³⁶ Fakih dan Mansor, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 10.

Achjani Zulfa, tindak pidana kekerasan adalah: Seseorang tidak dapat dituntut karena melakukan perbuatan atau kelakuan yang dapat dikategorikan sebagai hal kekerasan kecuali unsur-unsurnya ditentukan oleh hukum pidana. atau hukum pidana telah diungkapkan dan dibuktikan melalui keraguan yang wajar. Tindakan atau tindakan yang didefinisikan secara hukum. Akibatnya, suatu tindakan kekerasan adalah yang diproses, yang merupakan bentuk tindakan, atau yang lalai. Semua itu dipaparkan pelanggaran hukum pidana yang didistribusikan tanpa pembelaan atau membenaran dan diancam oleh negara sebagai kejahatan berat atau pelanggaran hukum yang ringan.³⁷

Istilah “kekerasan” diartikan sebagai “subjek” (yang dicirikan dengan) dalam kamus bahasa Indonesia sebagai “perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan luka, kematian, atau kerusakan fisik terhadap harta milik orang lain.”³⁸ Menurut Uraian sebelumnya, definisi yang diberikan tentang tindakan kekerasan adalah bahwa setiap pelanggaran hukum adalah hukum pidana. Selain perbuatan melawan hukum atau undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan Norma-norma perilaku perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Norma-norma yang ada dalam masyarakat meskipun tidak termasuk atau diatur oleh hukum dianggap sebagai kekerasan. Berkaitan dengan pengertian tersebut, Mannheim menyebut perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Norma sosial meskipun

³⁷ Topo S dan Eva Ach Zulfa, *Krimi Nomorlogi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 21.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 550.

tidak diatur oleh undang-undang (hukum pidana) sebagai perbuatan yang salah secara moral atau menyimpang. Sementara itu, setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum pidana disebut sebagai “salah secara hukum” atau “kejahatan”.

b. Unsur-unsur Kekerasan

Berdasarkan kenyataan bahwa kekerasan masih hanya berdampak pada:

1) Kekerasan fisik

Tindakan kerusakan fisik adalah tindakan yang menimbulkan rasa sakit, sakit, atau luka berat. Menurut Jannah, pemukulan bisa dianggap sebagai kekerasan fisik.³⁹ Tindakan memukul, menyambar, mendorong, menginjak, melempar benda, menyobek dengan benda tajam (pisau atau patah kaca), atau bahkan pembakaran bisa menjadi contoh kekerasan fisik. Tindakan kekerasan berupa kekerasan fisik, seperti menendang, memukul, mencoba membunuh, atau membunuh, atau kelakuan lain yang menimbulkan luka berat, seperti pingsan, kekerasan yang menyebabkan lumpuh, kehilangan di panca indera, dan ketidakmampuan untuk beraktivitas sehari-hari dan kegiatan lain.⁴⁰ Mengenai tindakan kekerasan fisik yang tidak termasuk dalam kategori luka berat, contohnya adalah memukul, mendorong, menjabak, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

³⁹ Badriyah K, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 18.

⁴⁰ Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: LkiS, 2002), 68- 69.

2) Kekerasan psikis

Suatu tindakan kekerasan psikis dapat menyebabkan seseorang menjadi takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, merasa tidak berdaya, atau menderita konsekuensi psikososial yang berat.⁴¹ Pelecehan, ancaman ucapan yang dilarang, ucapan yang menyakitkan, dan bentuk kekerasan fisik lainnya termasuk membentak, bahasa kasar, dan sebagainya. Ada dua tingkat kekerasan psikososial yang berbeda: berat dan ringan. Gangguan stres pasca-trauma, depresi berat, penghancuran diri, disfungsi tubuh yang parah seperti kelumpuhan atau kebutaan tanpa diagnosis medis, gangguan tidur atau makan, kecanduan obat, gangguan mental, dan penghancuran diri adalah contoh gangguan psikotik yang parah. Gangguan mental dan emosional ringan, seperti perasaan tidak berdaya, rendah diri, ketakutan, dan fobia, serta masalah fisik kecil yang tidak terdiagnosis seperti sakit kepala atau masalah pencernaan.⁴²

3) Kekerasan Seksual

Milda mendefinisikan kekerasan seksual dalam dua cara berbeda. Pertama, kekerasan berbasis gender atau gender pada umumnya. Kedua, khusus sebagai jenis kekerasan khusus

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 7

⁴² Amran S dan M Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta EkoNormi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 125-127.

terhadap perempuan, khususnya kekerasan berbasis gender yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan seksual perempuan. Namun, pelaku kekerasan seksual bisa saja ayah, kakak, atau siapa saja dalam keluarga, sebagaimana dibahas dalam artikel ini. Menurut Suyanto, kekerasan ini pada seksual bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang usia, status sosial, lokasi, maupun waktu. Pelecehan seksual biasanya terjadi akibat budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan. Pelecehan seksual yang terjadi dalam keluarga adalah salah satunya.⁴³ Pasal 8 UU PKDRT memperjelas apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang ditentukan dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain. seseorang untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu.

Karena ketentuan Pasal 8 bersifat umum, korban dapat sekaligus perempuan atau laki-laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan Michael Gurian dia mengklaim bahwa anak laki-laki dapat menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh wanita. Menutupi, pemaksaan seks, pemukulan, dan bentuk kekerasan lain yang terjadi selama atau setelah berhubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, dan pemaksaan seks dengan

⁴³ Bagong S Y, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 267.

orang lain untuk tujuan komersial adalah semua contoh kekerasan seksual. Ada dua jenis kekerasan seksual: berat dan ringan. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak menyukai korban, menyinggung atau menyakitkan, pemaksaan seksual tanpa korban melakukan hubungan seksual atau ketika korban tidak menginginkannya, dan meningkatkan aktivitas seksual dalam konteks fisik adalah semua bentuk kekerasan seksual yang serius. Mengenai kekerasan seksual ringan, seperti membuat lelucon pornografi, bersiul, mengolok-olok korban, atau melakukan hal-hal lain yang membuat korban ingin berhubungan seks tetapi korban tidak menginginkan.

4) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan formal termasuk kekerasan ekonomi. penelantaran keluarga. Sebagaimana maksud UU KDRT, kekerasan ekonomi berupa orang yang membuat korban bergantung secara finansial dengan membatasi atau melarang pekerjaan yang layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali mereka (Pasal 9 ayat 2).⁴⁴ Jenis kejahatan moneter ini, misalnya, tidak memberi penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan bagi mereka yang berada di bawah dukungan keluarga. Kekerasan ekonomi juga dapat dipecah menjadi kategori berat dan ringan. Eksploitasi,

⁴⁴ Amran S & M Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta EkoNomormi Syariah*, 125-127.

penahanan, dan penguasaan ekonomi melalui cara-cara ekoNomormi, seperti mengambil harta korban tanpa sepengetahuan atau persetujuannya, merampas dan memanipulasi harta korban, mencegah korban untuk bekerja tetapi membiarkan mereka bekerja, memaksa korban untuk bekerja sebagai pelacur, dan sebagainya. adalah contoh kekerasan ekonomi yang serius. Kekerasan ekonomi tingkat rendah, seperti mencoba membuat korban tidak berdaya atau tidak berdaya secara ekonomi, atau gagal memenuhi kebutuhan paling dasar mereka. Sangat jelas dari uraian sebelumnya bahwa kekerasan internal konteks keluarga dapat berbentuk fisik, psikososial, ekonomi, seksual, dan lainnya. Korban kekerasan dapat berkisar dari istri hingga anak, dan tidak jarang suami menjadi sasaran kekerasan dari istri atau anaknya. Namun, terlepas dari banyaknya peraturan yang mengatur tentang suami, penulis berkesimpulan bahwa ketentuan dalam UU PKDRT mungkin lebih terfokus tentang pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hal ini menurut penulis tidak adil karena sangat mungkin suami atau laki-laki juga akan menjadi sasaran kekerasan yang dimaksud. Kemungkinan pasangan menjadi korban sebenarnya telah dipahami oleh banyak ahli. Misalnya Nasaruddin Umar. Setiap pasangan nikah (suami dan istri), anak, ayah, ibu, kakek nenek, kakek, saudara laki-laki, ipar, dan sebagainya. Hanya saja, kekerasan demistik sering kali

terbatas pada kekerasan suami-ke-istri.⁴⁵ Jadi, tidak tepat hanya menempatkan perempuan dan anak-anaklah yang menjadi sasaran utama kekerasan dalam keluarga.

Namun demikian dari segi pandangan hukum pidana, kriminologis dan viktimologis, pendekatan yang berorientasi pada hubungan pelakudan korban harus dilakukan. Dalam kerangka ini identifikasi tentang korban kekerasan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Korban serta merta karena nasib.
- 2) Korban yang turut memprovokasi.
- 3) Korban yang turut mendorong tanpa harus memprovokasi.
- 4) Korban yang lemah secara sosial, misalnya kelompok miNomorritas
- 5) Korban yang secara fisik lemah, seperti anak, perempuan dan orang cacat.
- 6) Korban politis.
- 7) Korban latent, yaitu mereka yang mempunyai karakter perilaku yang selalu menjadikannya korban.⁴⁶

Dari uraian di atas tampak bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah interdisipliner, baik politis, sosial, budaya, ekonomis maupun aspek-aspek sosial lain.

⁴⁵ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 147.

⁴⁶ Reni Widyastuti, "Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi" *Mimbar Hukum* Vol. 21 Nomor.2 (Juni 2009): 405.

Atas dasar kajian-kajian lintas kultural misalnya saja dapat diprediksi bahwa kekerasan akan banyak terjadi dimana ada kesengajaan ekonomis antara laki-laki dan perempuan, penyelesaian konflik dengan kekerasan, dominasi laki-laki dan ekonomi keluarga serta pengambilan keputusan yang berbasis pada laki-laki. Sebaliknya dalam kondisi-kondisi dimana perempuan mempunyai kekuasaan diluar rumah, intervensi masyarakat secara aktif dan berkembangnya perlindungan sosial, keluarga dan kawan terhadap kekerasan, prediksi terjadinya kekerasan sangat rendah.

Dari tukar pengalaman berbagai negara tentang strategi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, pada dasarnya hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui latihan dan penyuluhan. Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan perempuan dilakukan dalam tema yang universal.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional.
- 3) Mengingat masalah kekerasan terhadap perempuan sudah merupakan issue global, maka perlu koordinasi antara negara untuk melakukan kerjasama penanggulangan.

- 4) Meningkatkan kesadaran para penegak hukum, agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dalam satu spirit bahwa masalahnya telah bergeser menjadi masalah global.
- 5) Peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan.
- 6) Peningkatan kesadaran masyarakat secara nasional dengan kampanye yang sistematis.
- 7) Meningkatkan peranan media massa.
- 8) Perbaikan sistem peradilan pidana, dimulai dari pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.
- 9) Pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif untuk penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.
- 10) Secara terpadu meningkatkan program pembinaan korban dan pelaku.⁴⁷

c. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

Pengalaman kekerasan yang dialami anak tidak hanya dari kondisi atau keadaan keluarga dan negaranya, tetapi juga dari bagaimana anggota keluarganya sendiri diperlakukan. Anak-anak dapat mengalami tindakan kekerasan seksual, psikologis, atau fisik sebagai bentuk kekerasan. Ada empat jenis utama kekerasan terhadap anak dan perempuan, mulai dari pengabdian hingga pembunuhan dan

⁴⁷ Widyastuti, "Peran Hukum," 405.

pembunuhan:

- 1) *Physical abuse* (kekerasan fisik) mengacu pada luka yang ditemukan pada anak atau wanita bukan karena kecelakaan tetapi karena dipukul dengan benda atau dipukul berulang kali.
- 2) *Physical neglect* (pengabaian fisik) Kelesuan umum seorang wanita dan seorang anak, yang pucat dan kurang gizi, merupakan indikasi dari jenis kekerasan ini. Seringkali, anak itu kotor atau tidak sehat, tidak memiliki pakaian yang cukup, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun, hal ini juga harus diperhatikan dari sudut pandang sosial ekonomi keluarga. Misalnya, terlepas dari upaya mereka untuk menyediakan lingkungan terbaik bagi anak mereka, keluarga miskin masih termasuk dalam kategori penelantaran fisik dalam keadaan yang dijelaskan di atas.
- 3) *Emotional abuse* (kekerasan emosional) and neglect (pengabaian). mengacu pada situasi di mana orang tua atau wali tidak dapat menyediakan lingkungan pengasuhan di mana seorang anak dapat berkembang dan belajar. Mengabaikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak adalah contoh dari kegagalan tersebut.
- 4) *Sexual abuse* (kekerasan seksual). Setiap aktivitas seksual tunduk pada kekerasan seksual. Penyerangan atau Non-agresi adalah dua kemungkinan bentuk kekerasan jenis ini. Ketika seorang anak mengalami trauma fisik dan emosional yang luar biasa, itu

termasuk dalam kategori penyerangan. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual tetapi tidak disakiti secara fisik masih mengalami trauma emosional. "Perkosaan menurut undang-undang" dan "hubungan seksual" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketika orang dewasa melakukan aktivitas seksual dengan seorang anak yang berusia di bawah 14 (atau 14 tahun) dan yang belum berusia 16 (atau 16 tahun). Mereka yang melakukan "perkosaan menurut undang-undang" akan menghadapi hukuman yang lebih keras daripada mereka yang melakukan "hubungan seksual".

d. Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender yang beragam telah dihasilkan, terutama bagi perempuan dan laki-laki, dari perbedaan gender. Ketidakadilan terhadap perempuan ini memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, antara lain; kemiskinan atau marginalisasi ekonomi, subordinasi atau gagasan bahwa seseorang tidak penting dalam keputusan politik, stereotip atau penggunaan label negatif, kekerasan, jam kerja yang lebih lama dan lebih banyak pekerjaan (beban) dan penyebaran ideologi nilai peran gender.⁴⁸ Bentuk ketidaksetaraan gender, yakni:

⁴⁸ Fakih dan Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 12.

1) Marginalisasi (pemiskinan) Perempuan

Realitas sosial dan material banyak perempuan disebut sebagai marginalisasi. Ini juga merupakan konstruksi filosofis yang irasional dan terpinggirkan. Sebuah proses pemberantasan yang biasanya membuat perempuan dalam kemiskinan disebut pemiskinan. Kenyataannya, proses marginalisasi yang berujung pada kemiskinan sering terjadi di masyarakat dan bangsa dan menimpa laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari berbagai kejadian, seperti penggusuran, bencana alam, atau proses eksploitasi. Itu bisa berasal dari kepercayaan dan praktik tradisional, asumsi ilmiah, kebijakan pemerintah, seperti program swasembada pangan atau "revolusi hijau," di antara sumber lainnya.⁴⁹

2) Subordinasi (penomorduaan)

Anggapan bahwa perempuan bersifat irasional atau emosional sehingga tidak bisa tampil memimpin mengakibatkan sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, dan pandangan gender menciptakan subordinasi terhadap perempuan. Di Jawa misalnya, perempuan dianggap tidak perlu sekolah menengah atas karena pada akhirnya mereka juga akan bekerja di dapur. Bahkan sebuah aturan mengizinkan pemerintah mengambil keputusan sendiri jika sang suami akan belajar jauh

⁴⁹ Fakih dan Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 14.

dari keluarga. Istri harus sama besar dengan suaminya jika ingin belajar di luar negeri. Padahal, praktik tersebut tidak memperhitungkan betapa tidak adilnya peran gender.⁵⁰ Feminis kontemporer mulai dengan menyatakan bahwa persepsi laki-laki tentang perempuan pada dasarnya berbeda dari persepsi mereka sendiri.

3) Stereotip (stereotypes)

Umumnya, generalisasi menamai atau menunjukkan kelompok tertentu, yang selalu menghalangi dan menciptakan ketidakadilan. Misalnya, wanita berpakaian dengan cara yang menarik perhatian pria, sehingga ketika seseorang disakiti atau dilecehkan secara seksual, masyarakat cenderung menyalahkan korban karena percaya bahwa melayani suami adalah tanggung jawab utama wanita. Jika pendidikan perempuan sekunder, stereotip negatif ini memiliki konsekuensi yang sangat wajar.⁵¹

Dalam Astuti, Inge Broverman memberikan penjelasan feminis paling ringkas tentang stereotip ini, bahwa stereotip peran gender berbasis karakteristik pribadi sangatlah luas. Pria cenderung memiliki sifat yang baik, itulah sebabnya mereka membentuk kelompok yang hangat dan ekspresif .

⁵⁰ Fakih dan Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 16.

⁵¹ Fakih dan Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵² Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui secara langsung proses yang terjadi di lapangan mengenai implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana.⁵³

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dikarenakan menurut Abdulkadir Muhammad memberikan penjelasan bahwasanya penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang ataupun regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual ini beranjak

⁵² Muhammad Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Unram Press., 2020).

⁵³ Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif. (Sleman: Penerbit Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018),4.

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵⁴ Pendekatan konseptual dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat penelitian yang akan dilakukan, hal ini merupakan hal yang paling penting dilakukan dalam penelitian hukum empiris karena dengan adanya lokasi penelitian objek dan juga tujuan dapat mempermudah jalannya penelitian ketika sudah diterapkan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas Sosialis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Kabupaten Lumajang penelitian berupa penelitian *field research*.

C. Subyek Penelitian Dan Sumber Data

Penulis membaginya menjadi dua bagian untuk memudahkan dalam mengidentifikasi sumber data:

1. Sumber Data Primer

Sumber informasi yang akan penulis gunakan adalah sebagai informasi yang esensial, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini analis mendapatkan informasi atau data

⁵⁴ Muhammad Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram-NTB: Unram Press., 2020).

secara langsung dengan menggunakan alat-alat yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁵

Adapun subjek penelitian yang akan di pilih dan dijadikan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. BPBD Kabupaten Lumajang

Peneliti memilih BPBD sebagai subjek penelitian karena BPBD dapat memberikan informasi mengenai implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No.13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di Kabupaten Lumajang

b. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lumajang

Peneliti memilih Dinas Sosial PPPA sebagai subjek penelitian karena Dinas Sosial PPPA dapat memberikan informasi mengenai implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No.13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di Kabupaten Lumajang

c. Masyarakat

Peneliti memilih masyarakat korban bencana sebagai subjek penelitian guna dapat memberikan informasi mengenai implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

⁵⁵ Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, *Metode Penelitian EkoNomormi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 53.

No.13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di Kabupaten Lumajang

Informasi penting adalah sumber informasi yang didapat langsung dari lapangan, misalnya dari narasumber atau saksi. Dalam studi ini, Dengan mewawancarai anggota Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Kabupaten Lumajang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber tambahan data tidak langsung adalah data sekunder. Artinya, sumber data berasal dari publikasi seperti jurnal dan temuan peneliti lain.⁵⁶ Oleh karena itu, Penulis akan mengumpulkan data dari buku-buku ilmiah, literatur, dan buku-buku tentang judul penelitian yang penulis teliti berdasarkan pemahaman tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Komponen penting dari Penelitian observasional bersifat kualitatif. Dengan mengamati aktivitas dan interaksi mereka, peneliti dapat mendokumentasikan dan mendeskripsikan mereka secara sistematis. Jika semuanya seperti yang dilihat dan didengar dengan tema dan masalah yang mendasari penelitian, itu dapat direkam dengan cermat.⁵⁷

Karena peneliti mampu menganalisis dan merekam secara sistematis perilaku individu atau kelompok secara langsung, mereka

⁵⁶ Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, *Metode Penelitian EkoNomormi Islam*, 54.

⁵⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Cakra Books, 2014), 132.

perlu mengamati mereka untuk mendapatkan gambaran luas tentang masalah yang sedang dipelajari. Selain itu, peneliti dapat memeriksa secara visual subjek penyelidikan mereka, membuatnya lebih mudah untuk memverifikasi validitas data. Namun, untuk menjaga akurasi data, observatif harus menghindari subjektivitas. Jika ada kemiripan antara hasil dari berbagai observasi, sebaiknya observasi dilakukan oleh orang lain sehingga reliabilitasnya dapat dievaluasi.

Tahapan observasi meliputi observasi umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang saat ini paling banyak mendapat perhatian, mengungkap objek, dan merekamnya. Observasi memerlukan pengetahuan peneliti serta kepekaan mata dan telinga agar dapat mengamati sasaran penelitian tanpa mengubah kegiatan atau peristiwa yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara ini diskusi dengan alasan tertentu. Dua pihak yang terlibat dalam percakapan tersebut pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan dan pewawancara yang melontarkan menjawab.⁵⁸

Pertemuan adalah pertemuan antara dua individu di mana mereka bertanya dan menanggapi pertanyaan untuk bertukar data dan pemikiran sehingga data tertentu dapat dipahami.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

Melalui wawancara dengan Kepala dan Bagian Staf Dinsos PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Lumajang

3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa melalui komposisi, gambar, atau karya menakjubkan lainnya. Data dalam dokumen yang dipilih harus dapat dipercaya. Peneliti dapat menggunakan sampel yang besar dengan metode ini, dan berbeda dengan metode wawancara, kehadiran peneliti tidak berpengaruh terhadap data yang dibutuhkan. Penulis penelitian ini mengumpulkan data dari Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. Pada sesi analisis data peneliti berupaya melakukan analisis dari data-data yang telah terkumpul melalui beberapa tahapan-tahapan.

Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. Aktivitas dalam analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses penelitian, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, mengubah data yang muncul dalam (tubuh) catatan lapangan penulis, wawancara transkrip, dokumen dan materi empiris lainnya. Dengan menggunakan kondensasi data akan menjadi lebih kuat.

Perlunya kondensasi data, karena data yang diperoleh kompleks sehingga perlu difokuskan untuk memilih hal-hal pokok-pokok/penting dan dicari tema serta polanya.

Adapun kondensasi data dalam hal ini peneliti menulis ringkasan berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai Implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No.13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di Kabupaten Lumajang peneliti menyederhanakan kembali hasil ringkasan tersebut untuk dilanjutkan pada tahap penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di kondensasi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyajian data pada tahap ini peneliti mengorganisasikan data yang di dapat, apabila data sesuai dengan fokus penelitian maka peneliti menggabungkan data tersebut kedalam Implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No.13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di Kabupaten Lumajang, kemudian peneliti menguraikan hasil isi dari data tersebut.

Tahap berikutnya, peneliti memahami informasi data yang telah terkumpul untuk kemudian dianalisis dan di koreksi kembali apakah data-data tersebut telah sesuai dengan peniliti inginkan ataukah peneliti mengambil tindakan kembali hasil-hasil data yang tersaji terkait Implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No.13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di Kabupaten Lumajang.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifying Conclusions*)

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung bukti-bukti yang kuat saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada tahap ini, setelah data-data terkumpul dan dikoreksi dengan teliti, sesuai dengan fokus penelitian ini dan telah diverifikasi maka tahap akhir peneliti memberi kesimpulan tentang Implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No.13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di Kabupaten Lumajang⁵⁹

F. Keabsahan Data

Keabsahan suatu informasi sangat penting untuk dilakukan, sehingga hasil informasi yang dibuat dapat diandalkan dan dilegitimasi secara deduktif. Triangulasi metode digunakan oleh peneliti untuk memverifikasi keabsahan data. Triangulasi adalah metode pemeriksaan ulang yang dilakukan sebelum dan sesudah data dianalisis. Menurut Nasution, berbagai metode, antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat dimanfaatkan dalam proses triangulasi.

Dengan menelaah data yang telah didapat dari berbagai sumber, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas informasi. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi dengan sumber berarti melihat dan menilai kembali tingkat kepercayaan terhadap informasi yang didapat melalui berbagai waktu dan alat. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain⁶⁰:

1. Membandingkan dokumentasi temuan manuskrip penelitian tunggal dengan makalah penelitian lainnya;

⁵⁹ Matthew B.miles, A. Michael Huberman and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, (USA: Sage Publishing, 2014), 15-16.

⁶⁰ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 331.

2. Membandingkan sudut pandang literatur yang ada dengan masalah penelitian yang diteliti;
3. Membandingkan masalah dengan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian yang sedang diselidiki.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh penelitian yaitu:

1. Tahap Pra lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi yang teerkait peneliti mengambil permasalahan terkait bagaimana implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan perlindungan anak Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di kabupaten lumajang

2. Tahap pelaksanaan lapangan

Selanjutnya penelitian akan memasuki objek penelitian dan langsung mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan perlindungan anak Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di kabupaten lumajang.

3. Tahap analisis data

Seelah semua data terkumpul, maka selanjutnya peneliti menganalisis keseluruhan semua data dan kemudia dijadikan dalam sebuah laporan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang



Gambar 4.1
Peta Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Secara geografis Lumajang berada pada posisi 112o -53' - 113o -23' Bujur Timur dan 7o -54' -8o -23' Lintang Selatan. Lumajang beriklim tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termaksud iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24oC – 23oC. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 meter

di atas permukaan laut (dpl), temperature terenda mencapai 5oC. Batas-batas Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat Kabupaten Malang.
- b. Sebelah Utara Kabupaten Probolinggo.
- c. Sebelah Timur Kabupaten Jember.
- d. Sebelah Selatan Samudra Indonesia.

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sampai dengan juni tahun 2016 adalah 1.104.759 jiwa. Kabupaten Lumajang memiliki potensi diantaranya sektor pertanian dengan komoditas andalan padi (Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan/padi di Prop. Jawa Timur, produk buah-buahan segar seperti pisang agung dan pisang mas kirana. Pada sektor peternakan ada kambing PE dan susu segar, pada sektor perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak, dan pada sektor kehutanan ada produk kayu olahan yang masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan untuk perikanan juga potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.

Keadaan topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan : 0-15% (65% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim, 15-25% (6% luas wilayah) merupakan daerah yang lebih baik untuk pertanian tanaman perkebunan, 25-40% (11% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan prinsip konversasi,

40% keatas (18% luas wilayah) merupakan daerah yang multak harus dihutankan sebagai perlindung sumberdaya alam. Potensi Lumajang semakin lengkap jika kita dapat melihat pada potensi hidrografi yang sangat menjanjikan bila diolah untuk kepentingan industry air minum, irigasi, maupun pariwisata. Ada 31 sungai yang mengalir di kabupaten ini, selain ada 369 dam, 254 pompa air, 6 air terjun, dan sejumlah danau, seperti Ranu Klaka dan Ranu Pakis. Sedangkan potensi hidrografi telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, industri, dan pariwisata. Kabupaten Lumajang mempunyai 31 sungai, 369 dam, 254 pompa air, dan 56 air terjun. Selain itu juga terdapat danau/ranu yang potensial seperti Ranu Pakis dan Ranu Klaka. Ranu-ranu tersebut merupakan karakteristik dari Gunung Lamongan yang berada di Kabupaten Lumajang yang bias diandalakan untuk industry pariwisata. Kabupaten Lumajang juga memiliki Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di pulau jawa. Gunung ini merupakan potensi andal Kabupaten Lumajang. Potensi itu antara lain berupa hasil material yang dikeluarkan berupa batu, kerikil maupun pasir. Selain itu, gunung ini juga menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Lumajang.

Tata guna lahan di Kabupaten Lumajang ini cukup beragam, mulai untuk sawah teknis, sawah sederhana, permukiman, perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, hingga tanah tambak, dengan tingkat proporsi yang beragam pula (selengkapnya lihat di grafis).

a. Lahan Sawah.

- 1) Irigasi Teknis : 21.772 Ha
- 2) Irigasi Setengah Teknis : 7.595 Ha
- 3) Irigasi Sederhana : 4.691 Ha
- 4) Irigasi desa Nomor/PU : 1.607 Ha
- 5) Tadah hujan : 333 Ha
- 6) Pasang surut : - Ha
- 7) Lebak : - Ha
- 8) Polder dan sawah lainnya : - Ha

b. Lahan Kering.

- 1) Tegall/kebun : 55.931 Ha
- 2) Ladang/huma : 0 Ha
- 3) Perkebunan : 16.316 Ha
- 4) Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 4.255 Ha
- 5) Tambak : 53 Ha
- 6) Kolam/Tebat/Empang : 74 Ha
- 7) Pengembalaan Padang Rumput : 4 Ha
- 8) Sementara Tidak Diusahakan : 148 Ha
- 9) Lain-lain (Pekarangan yang Ditanam Pertanian) : 7.729 Ha

c. Lahan Lainnya.

- 1) Rumah,bangunan dan halaman sekitarnya : 13.336 Ha
- 2) Hutan Negara : 28.947 Ha, Rawa-Rawa (Yang Tidak Ditanam) : 146 Ha

3) Lainnya (Jalan,Sungai,Danau,Lahan Tandus) : 19.101 Ha

Total wilayah provinsi (jumlah lahan sawah dan lahan bukan sawah) : 179.090 Ha

Dari data tersebut,tampak hasil utama daerah Lumajang adalah pertanian dan perkebunan,selain itu juga memanfaatkan hasil hutan yang ada. Padi dan palawija merupakan hasil andalan,demikian juga tebu dan pabrik gula Jatiroto sebagai pusat pengolahannya dapat diandalkan sebagai penghasil utama bagi daerah Lumajang.

Demikian pula hasil perkebunan teh dari Kertowono sebagian besar untuk ekspor teh,kopi,coklat maupun damar,meskipun tidak terlalu besar tapi cukup berpotensi untuk dikembangkan.

Wilayah Kabupaten Lumajang terbagi atas 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan dan 205 (dua ratus lima) Desa/Kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

- a) Kecamatan Lumajang terdiri dari : 5 Desa, 7 Kelurahan.
- b) Kecamatan Sukodo Nomor terdiri dari : 10 Desa.
- c) Kecamatan Senduro terdiri dari : 12 Desa.
- d) Kecamatan Gucialit terdiri dari : 9 Desa.
- e) Kecamatan Padang terdiri dari : 9 Desa.
- f) Kecamatan Pasrujambe terdiri dari : 7 Desa.
- g) Kecamatan Klakah terdiri dari : 12 Desa.
- h) Kecamatan Ranuyoso terdiri dari : 11 Desa.
- i) Kecamatan Randuagung terdiri dari : 12 Desa.

- j) Kecamatan Kedungjajang terdiri dari : 12 Desa.
- k) Kecamatan Yosowilangun terdiri dari : 12 Desa.
- l) Kecamatan Jatiroto terdiri dari : 6 Desa.
- m) Kecamatan Rowokangkung terdiri dari : 7 Desa.
- n) Kecamatan Kunir terdiri dari : 11 Desa.
- o) Kecamatan Tekung terdiri dari : 8 Desa.
- p) Kecamatan Pasirian terdiri dari : 11 Desa.
- q) Kecamatan Tempeh terdiri dari : 13 Desa.
- r) Kecamatan Candipuro terdiri dari : 10 Desa.
- s) Kecamatan ProNomorjiwo terdiri dari : 6 Desa.
- t) Kecamatan Tempursari terdiri dari : 7 Desa.
- u) Kecamatan Sumpoko terdiri dari : 8 Desa

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang

Berdasarkan ketentuan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan anak Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana ada beberapa variabel diantaranya:

a. Perlindungan Perempuan

Berdasarkan ketentuan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan anak Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana pasal 3 yang berbunyi peraturan menteri sebagai acuan bagi kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memberikan upaya perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari KBG dalam bencana.⁶¹

Perempuan sebagai korban tindak kekerasan perlu dilindungi baik oleh anggota keluarga lain maupun pemerintah, upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial PPPA selain itu tim kesehatan dan tim relawan juga ikut berpartisipasi dalam menjaga perlindungan perempuan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak atok selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian yang mengatakan bahwa :

“Kami selalu siap tanggap dengan adanya korban kekerasan berbasis gender yaitu dengan cara mencegah dan antisipasi, pernah juga ada kekerasan terhadap ibu-ibu lansia namun petugas langsung tanggap mengamankan ibu tersebut, dan petugas langsung berinisiatif untuk membeda-bedakan tempat pengungsian, jadi jangan sampai terjadi kekerasan berbasis gender, kami juga merutinkan acara pelatihan terkait pemberdayaan perempuan kemudian selalu melakukan pengecekan setiap saat ditempat pengungsian sehingga petugas mengetahui suasana disetiap waktu”.⁶²

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Permen PPPA Nomor. 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender, pasal 3

⁶² Atok, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 Juni 2023.

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat ibu aisyah selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang mengatakan bahwa :

“Perlindungan yang kita berikan kepada warga korban bencana dengan memberikan pengungsian mas, dimana pada pengungsian tersebut kami memisahkan antara laki-laki dan perempuan, guna mencegah terjadinya kekisruhan atau kekerasan terhadap wanita selain pengungsian yang diberikan juga berupa alat-alat kesehatan berupa P3K dan obat-obatan. Perlengkapan tersebut yang disalurkan dari berbagai tim kesehatan dan tim relawan”.⁶³

Pernyataan tersebut di perkuat oleh ibu wahyuni selaku sub koordinator pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang mengatakan bahwa :

“Perlindungan pertama yang kita berikan kepada korban bencana yaitu memberikan pengamanan dengan cara di bawa ke lokasi pengungsian serta memberikan penanganan P3K bagi korban yang mengalami luka ringan dan bagi korban yang mengalami luka berat kami rujuk Rumah Sakit terdekat kemudian kami juga menyediakan ruang ramah perempuan dimana perempuan merasa aman secara fisik maupun psikologis, kami juga membedakan lokasi pengungsian dengan cara memberikan satir atau sekat antara pengungsi perempuan dan pengungsi laki-laki”.⁶⁴

Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lumajang juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki menuju kehidupan lebih baik, melalui pelatihan bagi masyarakat atau kaum perempuan berarti memberikan pendidikan pada perempuan, pelatihan yang diberikan Dinas Sosial PPPA pada bencana ini berupa pelatihan keterampilan dan kelas pengajian. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu aisyah

⁶³ Aisyah, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 13 Juni 2023.

⁶⁴ Wahyuni, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 19 Juni 2023.

selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang mengatakan bahwa :

“di pos perempuan, perempuan diberikan kesibukan seperti diadakannya pelatihan untuk memanfaatkan waktu luang dipengungsian supaya menambah wawasan dan keterampilan juga, pelatihan yang dilakukan seperti membuat kue, pembuatan keset yang menggunakan bahan dari pakaian bekas dari bantuan yang tidak layak pakai dimanfaatkan untuk membuat keset. Kemudian kami juga mengadakan kelas pengajian yang bekerja sama dengan muslimat dan fatayat setempat dan relawan juga ikut membantu”.⁶⁵

Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat pak atok selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian yang mengatakan bahwa:

“Selama bencana erupsi semeru belum membaik, perlindungan perempuan tidak diabaikan begitu saja mas, kita sebagai orang dinas PPPA berinisiatif mengadakan pelatihan untuk memanfaatkan waktu luang yang ada mas, pelatihan pemberdayaan yang kita berikan seperti membuat kue, membuat peralatan dari barang-barang bekas dan lainnya, tujuannya agar warga tidak merasa panik didalam pengungsian”.⁶⁶

Hal tersebut diperkuat oleh ibu wahyuni selaku sub koordinator yang mengatakan bahwa:

“Dalam perlindungan perempuan disaat kejadian bencana kita memberlakukan kegiatan yang positif kepada perempuan berupa pelatihan keterampilan seperti membuat kerajinan dari bahan-bahan yang sudah tidak digunakan mas, dan juga kita mengadakan kajian-kajian islam”.⁶⁷

Dari hasil wawancara dari ketiga narasumber dapat di simpulkan bahwa perlindungan yang di berikan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lumajang bahwa upaya yang ditujukan untuk

⁶⁵ Aisyah, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 13 Juni 2023.

⁶⁶ Atok, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 Juni 2023.

⁶⁷ Wahyuni, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 19 Juni 2023.

melindungi dan memberikan serta memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Pertolongan pertama yang di berikan yaitu tempat pengungsian serta memberikan penanganan P3K dan Dinsos menyediakan Ruang Ramah Perempuan yaitu tempat dimana perempuan merasa aman baik secara fisik maupun psikologis. Dinas Sosial PPPA juga membeda-bedakan tempat pengungsian dengan cara memberikan sekat agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan dengan dibantu oleh para relawan.

Bahwa dalam situasi bencana baik laki-laki, perempuan serta anak-anak semuanya memiliki kerentanan untuk menjadi korban. Kelompok yang lebih beresiko mengalami kekerasan berbasis gender didominasi oleh perempuan. Pada pemberdayaan perempuan Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang mengadakan berbagai aktivitas yang mengarah pada pemberdayaan perempuan seperti dukungan kelas pengajian, kelas materi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, serta pelatihan keterampilan seperti membuat kue, kerajinan tangan dan lainnya.

b. Kekerasan Gender

Tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang, yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat

mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan lainnya. Kekerasan gender yang terjadi dilokasi bencana yang ditemukan Dinas Sosial PPPA yaitu kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit akibat ditonjok, ditendang dan dipukul. Pada kekerasan tersebut tidak memandang batasan usia bahkan ibu lansia menjadi salah satu korban kekerasan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak atok selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian mengatakan bahwa :

“pada saat bencana kami menemukan kekerasan seperti kekerasan berbasis gender seperti kekerasan fisik terhadap perempuan mas, bahkan sampai terjadi kekerasan terhadap ibu lansia. Pada penanganan bencana itu para warga tidak memikirkan mana yang muda mana yang tua sehingga kekerasan bisa terjadi disaat bencana”

Dari wawancara diatas diperkuat oleh ibu aisyah selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang mengatakan bahwa :

“kekerasan itu kan banyak jenis macamnya ya mas, nah pada kejadian bencana, kami menemukan kekerasan fisik seperti di tonjok dan dorongan terhadap ibu lansia.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lumajang dilokasi bencana terdapat kekerasan fisik terhadap perempuan seperti ditonjok, ditendang dan dipukul. , kekerasan tersebut tidak memandang batasan usia bahkan ibu-ibu yang sudah lansia menjadi korban kekerasan.

2. Kendala dan solusi terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 Tentang

Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang

Dalam suatu penanganan kasus, tentu akan ada kendala ataupun hambatan. Hambatan yang terjadi di lokasi bencana para pengungsi tidak mau dipisahkan dari keluarga. Yang Terjadi Di Dalam Lokasi Penanganan disampaikan oleh narasumber Bapak Atok selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian.

“Awalnya hambatan kami dipengungsian orang-orang tidak mau terpisah dari keluarga dengan alasan karena trauma, tetapi kami tetap memisahkan antara laki-laki dan perempuan dengan upaya menggunakan satir atau pembatas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, dan akhirnya kami juga membentuk tim penanganan di tempat pengungsian dengan tujuan ada kejelasan siapa dan bagaimana disaat terjadi bencana, karna pada saat bencana pastinya kondisi sangat darurat bingung untuk melakukan apa akhirnya dengan adanya tim penanganan sehingga lebih jelas apa yang akan dilakukan dan juga agar para korban bisa mendapatkan pelayanan yang intensif dan juga untuk menghindari adanya kekerasan didalam pengungsian”.⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas di perkuat oleh ibu aisyah selaku

selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender mengatakan bahwa:

“Hambatan kami dalam menangani permasalahan bencana yang ada di pengungsian mereka tidak mau dipisahkan antara perempuan dan laki-laki serta tidak mau dipisahkan dengan keluarganya dengan alasan mereka takut adanya bencana susulan dari kejadian itu kami tetep memisahkan mereka dengan pembatas satir dengan dibantu tim satgas harapannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan”.⁶⁹

⁶⁸ Atok, diwawancara oleh penulis Lumajang, 15 Juni 2023

⁶⁹ Aisyah, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 13 Juni 2023.

Dari hasil wawancara di atas, kendala yang dihadapi oleh pihak Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang adalah susahnya untuk memisahkan antara korban laki-laki dan perempuan karena merasa trauma ketakutan terjadi bencana susulan sehingga takut pisah dengan keluarganya, namun kemudian pihak Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang membuat tim penanganan dan juga memisahkan antara korban laki-laki dan perempuan dengan menggunakan satir atau skat dipengungsian untuk menghindari adanya kekerasan berbasis gender.

Selain kendala pengungsian antara laki-laki dan perempuan terdapat juga kendala kurangnya kesiapsiagaan oleh tim penanganan. Permasalahan yang terjadi dalam penanganan dalam memberikan bantuan masih kurang maksimal sehingga menyebabkan banyak korban bencana yang belum mendapatkan pelayanan secara intensif. Hasil wawancara dari ibu Wahyuni Ika Kusumawati selaku Sub Koordinator pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang mengatakan bahwa :

“Dalam menjalankan penanganan korban bencana sebenarnya banyak sekali kendala terlebih khususnya dalam penanganan pencegahan adanya kekerasan berbasis gender dalam bencana yaitu kurangnya kesiapsiagaan tim penanganan dalam melayani korban bencana sehingga korban banyak yang tidak mendapatkan pelayanan secara intensif”.⁷⁰

Kemudian hal lain juga disampaikan oleh ibu aisyah selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang mengatakan bahwa :

⁷⁰ Wahyuni, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 19 Juni 2023.

“Iya mas, jadi dalam penanganan ini masih kurang maksimal di karenakan masih terdapat beberapa korban yang belum mendapatkan penanganan khusus, serta kurangnya kecekatannya tim”.⁷¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang selalu memaksimalkan pelayanan yang baik terhadap korban bencana melainkan untuk menghindari kekerasan, hanya saja tim yang bekerja dalam penanganan ini kurang maksimal sehingga menyebabkan beberapa korban mengalami penanganan yang kurang efisien.

Kendala akhir yang di alami dinas sosial PPPA kabupaten Lumajang dalam menangani korban bencana adalah dalam penanganan kesehatan korban yang belum mendapatkan penanganan kesehatan secara maksimal, selain permasalahan di atas perempuan juga tidak berani melapor tindak kekerasan yang dialami, disisi lain permasalahan juga muncul dari tim atau relawan yang kurang memaksimalkan kinerja kerjanya sehingga kegiatan untuk pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG) tidak berjalan dengan semestinya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu aisyah selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang mengatakan bahwa:

“namun hambatan kami dalam menjalankan pencegahan terhadap KBG yaitu terkadang korban tidak berani melapor dengan apa yang terjadi pada dirinya karena minimnya tempat aman bagi korban, mereka bingung mau melapor kepada siapa karena takut, tidak semua relawan tau mengenai mekanisme pencegahan KBG dan terkadang juga pihak dinsos sudah menyiapkan kegiatan untuk pencegahan KBG namun tidak berfungsi atau tidak berjalan karena

⁷¹ Aisyah, diwawancara oleh penulis, Lumajang, 13 Juni 2023.

dari lembaga penyedia layanan tidak menjalankan dengan baik. Permasalahan juga terdapat pada kurangnya layanan kesehatan terhadap korban bencana”.⁷²

Hal lain juga disampaikan oleh bapak atok selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian mengatakan bahwa :

“iya mas dilokasi bencana masih terdapat kendala salah satunya yaitu relawan yang seenaknnya sendiri menangani korban bencana tanpa sepengetahuan tim satgas karena beberapa relawan tidak tau mengenai mekanisme penanganan. Selain itu penanganan kesehatan juga tidak maksimal sehingga menyebabkan beberapa korban tidak mendapatkan pelayanan secara efektif. Permasalahan selanjutnya para korban juga takut melapor kepada tim penanganan terkait kondisi yang mereka alami”.⁷³

Pernyataan di atas di perkuat oleh ibu wahyuni selaku sub koordinator pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender mengatakan bahwa :

“ jadi hambatan dinas saat menangani korban bencana beberapa relawan yang kurang mengetahui mekanisme penanganan mas, sehingga dari hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan seperti kesehatan. Padahal dari dinas sudah memberikan arahan dan sudah menyiapkan kegiatan untuk pencegahan kekerasan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan baik”.⁷⁴

Dari wawancara ketiga narasumber disimpulkan bahwa dilokasi terdapat beberapa relawan yang membantu tetapi tidak sesuai dengan mekanisme penanganan seperti kurangnya kemaksimalan dalam menangani pelayanan kesehatan dan juga beberapa korban khususnya perempuan tidak berani menyampaikan apa yang terjadi pada diri mereka terkait tindak kekerasan. Jadi dinas sosial kesulitan dalam menangani

⁷² Aisyah, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 13 Juni 2023.

⁷³ Atok, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 Juni 2023.

⁷⁴ Wahyuni, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 19 Juni 2023.

kasus bencana tersebut dikarenakan beberapa tim atau relawan tidak bekerja sesuai dengan mekanisme penanganan.

Solusi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lumajang dalam menangani agar tidak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kasus bencana dengan cara menyediakan tempat pengungsian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, serta membentuk ruangan bilik asmara khusus suami istri dan menyediakan adanya call center yang bertujuan jika terjadi hal yang tidak diinginkan mereka bisa menghubungi petugas satgas atau tim penanganan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara oleh Ibu Wahyuni selaku sub koordinator pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang mengatakan bahwa :

“Jadi mas upaya yang dilakukan Dinas memastikan kenyamanan para pengungsi di lokasi pengungsian dengan cara memilah dan memisahkan tenda antara perempuan dan laki-laki, serta berkoordinasi dengan petugas memastikan toilet terpisah dan juga mensosialisasikan terkait adanya call center yang bisa dihubungi jika terjadi kekerasan, kemudian kami bekerja sama dengan dinas kesehatan membentuk ruangan pasangan suami istri awalnya namanya bilik asmara namun kemudian kami samarkan untuk menghindari opini yang negatif dari masyarakat dan akhirnya kami bersepakat dinamakan rumah pendampingan psikologis keluarga yaitu harus suami istri”.⁷⁵

Dari wawancara di atas diperkuat oleh bapak Atok selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian mengatakan bahwa :

“solusi yang kita lakukan mas dengan menyediakan pengungsian, dimana pada pengungsian tersebut memisahkan laki-laki dan perempuan dengan satir atau sekat. Untuk yang sudah bersuami istri kami membentuk ruangan pasangan suami istri yang diberi nama rumah pendampingan psikologis keluarga”.⁷⁶

⁷⁵ Wahyuni, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 19 Juni 2023.

⁷⁶ Atok, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 Juni 2023.

Dari pernyataan di atas diperkuat lagi oleh ibu aisyah selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang mengatakan bahwa :

“kami memisahkan pengungsian dan toilet antara laki-laki dan perempuan mas, dengan menggunakan sekat untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan kami juga menyediakan call center ditempat pengungsian yang bisa dihubungi jika terjadi hal kekerasan atau lain sebagainya”.⁷⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Sosial PPPA sebagai pecegahan terhadap terjadinya kekerasan berbasis gender sebagai berikut yaitu mempublikasikan call center jika terjadi kekerasan, membuat tenda terpisah antara perempuan dan laki-laki berbasis keluarga, berkoordinasi memastikan toilet terpisah antara kaki laki dan perempuan, menyediakan call center jika terjadi kekerasan dan membentuk pos ramah perempuan di pengungsian serta membentuk ruang pasutri (pasangan suami istri) yang dinamai ruang pendampingan psikologis keluarga.

Selain solusi di atas Dinsos PPPA juga mengadakan pelatihan atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti keterampilan tangan. Hal tersebut disampaikan oleh ibu aisyah selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender mengatakan bahwa :

“kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan seperti membuat kue, kerajinan tangan dari bahan-bahan bekas tujuannya agar mereka mempunyai kesibukan dan dapat mengasah skli mereka di bidang keterampilan”⁷⁸

⁷⁷ Aisyah, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 13 Juni 2023.

⁷⁸ Aisyah, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 13 Juni 2023.

Dari pernyataan diatas di perkuat lagi oleh ibu wahyuni selaku sub koordinator pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang mengatakan bahwa :

“ keterampilan seperti membuat kue, kerajinan tangan dari bahan bekas merupakan solusi yang kami terapkan pada korban bencana tersebut agar pikirannya mereka tidak tertuju kepada bencana yang sudah terjadi”⁷⁹

Dari kedua pernyataan tersebut di tarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial PPPA Kabupaten mengadakan pelatihan keterampilan untuk mengisi waktu luang mereka agar tidak panik setelah kejadian bencana tersebut.

Menurut UU PPPA Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan gender dalam bencana bahwa Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lumajang sudah mengimplementasikan Peraturan tersebut. Hal ini sesuai dari hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu aisyah selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang mengatakan bahwa :

“UU PPPA Nomor 13 th 2020 sudah cukup maksimal diterapkan sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, tapi masih perlu dilakukan sosialisasi yg menyeluruh sampai dengan tingkat desa sehingga kasus KBG bisa dicegah”⁸⁰

Dari wawancara diatas di perkuat oleh bapak atok selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian yang mengatakan bahwa :

“iya mas dalam peraturan menteri tersebut kami sudah mengimplementasikan atau menerapkan sesuai dengan peraturan yang ada tetapi peraturan tersebut dalam pelaksanaannya masih

⁷⁹ Wahyuni, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 19 Juni 2023.

⁸⁰ Aisyah, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 13 Juni 2023.

kurang efektif dikarenakan terdapat beberapa kendala contohnya kurangnya pelayanan kesehatan terhadap korban bencana.”⁸¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi UU PPPA Nomor 13 tahun 2020 kurang efektif dikarenakan masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi di lokasi bencana.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang

Berdasarkan temuan penelitian, setelah melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan data terkait Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang.

a. Perlindungan Perempuan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan pada perlindungan perempuan bahwa sebagai korban tindak kekerasan perlu dilindungi baik oleh anggota keluarga lain maupun pemerintah, upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial PPPA selain itu tim kesehatan dan tim relawan juga ikut berpartisipasi dalam menjaga perlindungan perempuan.

⁸¹ Atok, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 Juni 2023.

Hasil temuan mengenai pemberdayaan perempuan sesuai dengan UU RI Nomor 23 Tahun 2004, pasal 10 yang berbunyi korban berhak mendapatkan perlindungan dari semua pihak baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah dari pengadilan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.⁸²

Dengan demikian maka kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau Tindakan melindungi terhadap hak-hak dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Secara konseptual, perlindungan yang diberikan merupakan implementasi atau prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa sebagai Negara Hukum (*the rule of law*) negara memiliki kewajiban (*state obligation*) untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to guarantee*), memenuhi (*to fulfill*), dan memastikan (*to ensure*) akan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara (orang asing).

⁸² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruma Tangga, pasal 10

b. Kekerasan Gender

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan pada kekerasan perempuan bahwa tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan lainnya. Kekerasan gender yang terjadi dilokasi bencana yang ditemukan Dinas Sosial PPPA yaitu pelecehan terhadap perempuan dimana pada kekerasan ini tidak memandang batasan usia.

Hasil temuan mengenai pemberdayaan perempuan sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Fakih dan Mansor yang mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap tindakan atau perubahan yang menyebabkan satu pihak memandang suatu keadaan sebagai sesuatu yang memberatkan, sulit, tidak menyenangkan, atau tidak bebas dalam hubungannya dengan orang atau kelompok lain. Pihak lain tersiksa secara spiritual, fisik, dan psikologis karena sebab dari situasi yang diciptakan oleh tindakan kekerasan ini. Individu atau kelompok yang sakit menantang untuk bebas dan mandiri. Mereka terus-menerus dibelenggu. Namun, jika perilaku ini sudah menjadi rutinitas, korban tidak akan terpengaruh sakit atau terjerat. Selain itu, dikemas sebagai mitos “mati terkurung” atau “wacana”. Karena kekerasan adalah perilaku manusia, seseorang juga harus mempertimbangkan posisi

hubungan untuk mengidentifikasi pelaku dan korban. Kekerasan hampir selalu terjadi pada posisi penguasa.⁸³

Isu kekerasan sebagai masalah sosial memang tidak pernah berhenti menggelitik dan membutuhkan perhatian serius dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat kecenderungan berkembangnya bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kuantitas maupun kualitas, baik menurut asumsi umum maupun sejumlah pengamatan dan temuan penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak. Karena ada kesulitan untuk memberikan definisi yang tepat tentang tindak kekerasan sebagai suatu konsep dan pengertian. tegas karena masih ada beberapa definisi yang dapat disetujui semua orang. Menurut berbagai ahli dan cendekiawan, kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda.

2. Kendala dan solusi terhadap implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang

Dalam suatu penanganan kasus tentu akan ada kendala ataupun hambatan. Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang selalu memaksimalkan pelayanan yang baik terhadap korban bencana melainkan untuk menghindari kekerasan berbasis gender pasca bencana hanya saja pemerintah cukup kesulitan memisahkan antara korban laki-laki dan

⁸³ Fakih dan Mansor, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 10.

perempuan karena merasa trauma ketakutan terjadi bencana susulan sehingga takut pisah dengan keluarganya, namun kemudian pihak Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang membuat tim penanganan dan juga memisahkan antara korban laki-laki dan perempuan dengan menggunakan satir atau skat dipengungsian untuk menghindari adanya kekerasan berbasis gender.

.Hambatan yang dialami Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang dalam menjalankan pereturan tersebut adalah terkadang tidak berfungsinya kegiatan pencegahan dan penanganan dari lembaga penyedia layanan, minimnya tempat aman bagi perempuan untuk melapor dan melindungi diri dari kekerasan yang dialami, keterbatasan upaya pencegahan dan penanganan karena proses perpindahan maksudnya dari tempat bencana ke tempat pengungsian, tidak semua petugas yang ada dan yang didatangkan dari luar memahami prinsip penanganan KBG dan juga belum adanya pedoman pengintegrasian pencegahan dan penanganan KBG dalam bencana yang disepakati untuk menjadi acuan nasional.

Pemerintah dan seluruh lembaga-lembaga negara berkewajiban menyusun perundang-undangan dan kewajiban-kewajiban publik yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan sebagai konsekuensi paling logis dan bertanggungjawab bagi seluruh warga negara atas konstitusi kita. Aturan-aturan hukum harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Atas hal ini, pemerintah dan para penegak hukum dituntut untuk menjalankan dan

menegakkannya secara konsekuen. Pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi seluruh rakyat, terkhusus pemerintah daerah dalam melindungi warganya, telah membuat peraturan mengenai perlindungan korban kekerasan berbasis gender dalam bencana. Dimana peraturan tersebut menyebutkan berbagai perlindungan yang harus didapatkan oleh korban. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah agar tidak melalaikan kewajibannya terhadap hak para korban kekerasan. Sehingga masyarakat merasa mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah.⁸⁴

Ketika seseorang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka hal tersebut termasuk kedalam kekerasan. Terdapat empat jenis kekerasan, diantaranya: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Diantara kekuasaan itu basisnya adalah kekuasaan, tidak dibenarkan jika kekuasaan dilakukan untuk melakukan kekerasan, melihat fakta-fakta tentang kekerasan terhadap gender dan anak, sudah seharusnya kita tergugah dan terpanggil untuk segera menghentikannya, karena ia bertentangan dengan agama dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Disisi lain, peraturan perundang-undangan hanyalah sebuah aturan diatas kertas. Perlu peran dari berbagai pihak agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Salah satu pihak yang mengambil peran penting adalah aparat penegak hukum.

⁸⁴ Rismana, Daud, & Haryanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol.9, Nomor. 3,(April 2021): 595.

Diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki sensitivitas terhadap perempuan. Tak jarang aparat penegak hukum masih bermasalah dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan perempuan akibat kurangnya kesadaran dan kepekaan terhadap gender. Perempuan kerap kali dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan, misalnya karena cara berpakaian, bahasa tubuh yang dianggap menggoda, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu. Masyarakat juga kerap menyalahkan perempuan karena tidak melakukan perlawanan, mudah dibujuk oleh pelaku bahkan adanya anggapan bahwa perempuan menikmati perbuatan pelaku. Berkaca pada hal tersebut merupakan sebuah pekerjaan rumah aparat penegak hukum yang humanis, komunikatif, informatif dan edukatif serta yang berperspektif terhadap keadilan gender. Maka dari itu, disamping adanya produk hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan dibutuhkan pula aparat penegak hukum sebagai pihak yang urut memainkan peran penting dalam terwujudnya keadilan gender dalam penanganan masalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan baik dalam bencana maupun publik.

Adapun Strategi yang dapat di pilih untuk mencapai solusi terhadap Pencegahan kekerasan berbasis gender dalam bencana adalah rangkaian rencana yang ditetapkan berdasarkan strategi yang digunakan oleh Dinsos Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang, sebagai bentuk pencegahan kekerasan pada perempuan yang kemungkinan terjadi dalam situasi bencana. Dalam

pandangan Saraswati kekerasan terhadap perempuan (2006) merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan kepada orang lain, baik perseorangan maupun lebih dari satu orang, yang merugikan serta memberikan dampak negatif. Kekerasan terhadap perempuan dalam situasi bencana mempunyai pengertian yang sama dengan tindakan kekerasan pada perempuan secara umum, hanya saja pengaturannya terjadi selama proses penanggulangan bencana, ketika pada saat bencana, serta pasca terjadi bencana. Bencana yang dimaksud mengacu pada UU Nomor.24/2007 Pasal 1 yaitu Bencana Alam (Tsunami, Banjir, Longsor, Gempa Bumi), Bencana Nomorn Alam (Epidemi, Gagal tekNomorlogi, Gagal Modernisasi, Wabah), dan Bencana Sosial (Aksi Teror, Konflik Sosial, Sabotase).⁸⁵

strategi yang digunakan sebagai pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah Pengarustamaan Gender (PUG). Strategi ini telah sesuai dengan tujuan dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Lumajang yaitu meningkatkan pelaksanaan PUG dalam segala sektor bidang termasuk penanggulangan bencana. Penggunaan strategi ini seharusnya dapat meminimalisir ketimpangan serta ketidaksetaraan gender dalam penanggulangan bencana yang menjadi faktor utama terjadinya KBG. KBG merupakan tindakan nyata kekerasan terhadap perempuan dalam situasi bencana. Adanya diskriminasi perbedaan dalam akses, peran, partisipasi serta kontrol yang memberikan kerugian terhadap

⁸⁵ Anisa, "Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Situasi Bencana," *sosial work jurnal* Vol.10, No.1 (Januari 2020): 178.

perempuan dalam menanggulangi bencana yang akan berdampak terjadinya penomorduaan (subordinasi), kekerasan (violence), pelembelan negatif (stereotype), beban ganda (double burden), dan peminggiran ekonomi (marginalisasi) yang kemudian mengakibatkan penderitaan seksual, ekonomi, fisik, maupun psikis. Dengan menggunakan strategi PUG, penanggulangan bencana akan menjadi lebih responsif gender karena telah dipertimbangkan dari berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, keterwakilan, penegakan hukum dan ketenagakerjaan.

selain itu strategi pada tahap terakhir yaitu evaluasi dapat ditemukan bahwa internal maupun eksternal Dinsos PPPA telah memiliki potensi yang berjalan dengan baik, hanya saja dalam melaksanakan program serta kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi bencana masih belum dapat optimal dilakukan, sehingga hasil yang didapat masih belum sesuai target sasaran dan poin dari setiap program juga kegiatan tersebut. Proses evaluasi masih tidak disertai dengan langkah korektif sebagai salah satu upaya perbaikan yang penting untuk organisasi dalam jangka panjang. Kurangnya pemahaman internal lembaga mengenai kebencanaan dan kurangnya pemahaman eksternal mengenai responsive gender mengakibatkan proses pelaksanaan strategi akhirnya tetap menghasilkan manajemen kebencanaan yang “sama rata”, maka seharusnya perumusan strategi ini harus disertai dengan peningkatan pengetahuan kebencanaan dan responsive gender, baik internal maupun eksternal lembaga.

Dari seluruh tahapan manajemen strategi yang telah dianalisis, dapat diketahui bahwa belum terlihat kesinambungan antara perumusan, pengimplementasian dan evaluasi strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi bencana. Perumusan strategi yang baik, belum disertai dengan pengimplementasian strategi yang efektif, sehingga pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam situasi bencana belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari lembaga DP3AKB. Hal ini dapat terlihat dari masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dalam situasi bencana dan hak-hak perempuan yang belum terpenuhi secara optimal.

Sehingga dari beberapa tahapan atau strategi yang telah dijabarkan di atas, terdapat beberapa solusi yang dilakukan Dinas dalam menangani kendala tersebut diantaranya melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap pencegahan kekerasan berbasis gender pada perempuan dan anak dilingkungan masyarakat sampai tingkatan desa dan dusun-dusun, melakukan sosialisasi berkaitan dengan mekanisme pelaporan ke PPTPPA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) jika terjadi kasus kekerasan, melakukan sosialisasi melalui radio siaran langsung “Suara Lumajang” terkait pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak, serta melakukan sosialisasi call center PPTPPA. Oleh karena itu terkait UU Permen PPPA Nomor.13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari

kekerasan berbasis gender dalam bencana sudah cukup maksimal dalam pengimplentasiannya di kabupaten Lumajang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam pembahasan implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan anak Nomor. 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di Kabupaten Lumajang, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender pada pasal 3 peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di kabupaten lumajang sudah terlaksana tetapi kurang efektif. Pertolongan pertama yang di berikan yaitu tempat pengungsian serta memberikan penanganan P3K dan Dinsos menyediakan Ruang Ramah Perempuan yaitu tempat dimana perempuan merasa aman baik secara fisik maupun psikologis. Dinas Sosial PPPA juga membeda-bedakan tempat pengungsian dengan cara memberikan sekat agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan dengan dibantu oleh para relawan.
2. Terdapat kendala dan solusi yang dialami Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang dalam menjalankan peraturan tersebut adalah kurangnya penanganan dalam pelayanan kesehatan serta susah nya untuk memisahkan antara korban laki-laki dan perempuan karena merasa trauma

ketakutan terjadi bencana susulan sehingga takut pisah dengan keluarganya. tim yang bekerja dalam penanganan ini kurang maksimal sehingga menyebabkan beberapa korban mengalami penanganan yang kurang efisien. Solusi yang dilakukan dengan cara menyediakan tempat pengungsian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, serta membentuk ruangan bilik asmara khusus suami istri dan menyediakan adanya call center

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh penulis setelah melakukan penelitian mengenai perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam bencana di Kabupaten Lumajang berjalan dengan maksimal, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Memberikan peningkatan terhadap pengawasan yang menyeluruh terhadap planning, implementation dan evaluation terhadap para pemangku tugas yang melaksanakan kebijakan dan melakukan komunikasi antar Gugus Tugas supaya dapat memberikan kemudahan dalam pemenuhan hak-hak perempuan
2. Meningkatkan koordinasi antar pengemban petugas dengan relawan agar seluruh kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik serta meningkatkan kualitas SDM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amran S, dan M Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta EkoNomormi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitualisme Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badriyah K. *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Bagong S Y. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Boedi, Abdullah, dan Ahmad Saebani. *Metode Penelitian EkoNomormi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Chazawi, Adam. *Tindakan Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Erwan dan Dyah. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fakih dan Mansor. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Jannah, Fathul, dkk. *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LkiS, 2002.
- M Dikdik, dan Arief Mansur. *Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Matthew B.miles, A. Michael Huberman and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analisis*, USA: Sage Publishing, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muladi. *Kapita Selekta Sitem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Muhaimin, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books, 2014.

Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: Penerbit Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018

Soerkanto, Soerjo Nomor. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*, Depok: Pustaka Radja, 2022.

Topo S, dan Eva Ach Zulfa. *KrimiNomorlogi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Wahab, Abdul. (2002). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru.

JURNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anisa, M. Fedryansyah, dan Meilanny Budiarti Santoso. "Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Situasi Bencana," *Social Work Journal* Vol. 10, Nomor. 02 (Januari 2020): 177.

Daud, Rismana, & Haryanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol.9, Nomor. 3,(April 2021): 595.

Widyastuti, Reni. "Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi." *Mimbar Hukum* Vol. 21 Nomor.2 (Juni 2009): 405.

SKRIPSI

- Anjani Della, “Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.
- Muchsin. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.” Skripsi: Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Putri, Manisha Dwi. “Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021.
- Rahmawati, Ranny. ”Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Semester Ganjil 2018/2019.” Skripsi, UNEJ 2018.
- Rembang, Cikhita Priscilla, “Kemitraan UNFPA dan KPKPST dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Pasca Bencana Alam 2018 di Sulawesi Tengah.” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, 2019.
- Setiono. “Rule of Law.” Disertasi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004.

UNDANG-UNDANG

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruma Tangga

WAWANCARA

- Aisyah, diwawancara oleh penulis Lumajang, 8 Juni 2023
- Atok, diwawancara oleh penulis Lumajang, 15 Juni 2023
- Wahyuni, diwawancara oleh penulis Lumajang, 19 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arik Khoirur Rizal

NIM : S20183125

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul " Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak No.13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang", dengan sebenarnya. Tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klain dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 17 November 2023

Saya yang menyatakan



Arik Khoirur Rizal

NIM. S20183125



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syannah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.1212/ Un.22/ 4 a/ PP.00.9/ 06/ 2023 02 Juni 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Arik Khoirur Rizal
Nim : S20183125
Semester : 10
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak No.13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

an. Dekan

J E M B E R

Nakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Ahmad Yani No. 199 Telp. 0334 - 888155 Fax. 888155 email : dinsa@lumajangkab.go.id

LUMAJANG-67352

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/2.237 /427.42/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. DEWI SUSIYANTI
NIP : 19640617 199603 2 002
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember :

Nama : ARIK KHOIRUR RIZAL
NIM : S20183125
Jurusan / Program Studi : Fakultas Syariah / Hukum Tata Negara


Telah melaksanakan penelitian mulai tanggal 29 Maret s.d 14 April 2023 sebagai dasar penyusunan dan penulisan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Di Kabupaten Lumajang"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Lumajang, 11 September 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUMAJANG**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TTD
1	05 Juni 2023	Mengantarkan surat permohonan izin penelitian di Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten lumajang	
2	08 Juni 2023	Wawancara dengan ibu aisyah selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	
3	15 Juni 2023	Wawancara dengan bapak Atok selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian	
4	19 Juni 2023	Wawancara dengan ibu wahyuni ika kusumawati selaku sub koordinator	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan ibu aisyah selaku kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang)



(Wawancara dengan ibu wahyuni ika kusumawati selaku sub koordinator bidang pemberdayaan perempuan Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang)



(Wawancara dengan bapak Atok selaku kepala sub bagian umum dan Lapangan Dinsos PPPA Kabupaten Lumajang)

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : ARIK KHOIRUR RIZAL
NIM : S20183125
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 08 Mei 1998
Alamat : Dusun Purwosari Desa Tanjungsari RT/01 RW/05
Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
Nomor. Hp : 085156461532
Fakultas : Syariah
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah
E-mail : arikkhoirurrizal44@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2005-2011 MI Miftahul Ulum 04 Tanjungsari
2. 2011-2014 MTs Negeri 7 Jember
3. 2014-2017 SMK Plus Al-Mujahidi Tembokrejo-Gumukmas
4. 2018-2023 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua Devisi Badminton UKOR IAIN Jember
2. Anggota PAC IPNU Umbulsari